

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK
AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2024

I. URAIAN PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Audit Laporan Dana Kampanye merupakan audit laporan dana kampanye yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dan/atau laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye perbaikan kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk paling lambat 2 (dua) hari setelah diterimanya laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Penunjukan KAP oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota harus sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, KAP harus mempunyai kompetensi teknis khusus yang memadai untuk melakukan audit laporan Dana Kampanye peserta pemilu, karena kompetensi teknis untuk melakukan audit laporan Dana Kampanye berbeda dengan kompetensi teknis untuk melakukan audit perusahaan, atau badan hukum lainnya.

Pengadaan Jasa KAP berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman

Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai penjabaran dan Tahapan Pengadaan KAP yang digunakan yaitu Tahapan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan untuk Pengadaan Jasa profesi tertentu yang standar remunerasi/imbilan jasa/honorarium, layanan keahlian, praktik pemasaran, dan kode etik telah ditetapkan oleh perkumpulan profesinya

Berdasarkan hal tersebut di atas, KPU Kabupaten Sumba Tengah telah membuat suatu persyaratan dan kriteria KAP yang akan mengaudit laporan Dana Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati, hal tersebut bermanfaat untuk KPU sebagai standar baku dalam melakukan proses seleksi/pengadaan jasa KAP, agar KAP yang nantinya ditunjuk mempunyai kompetensi teknis yang memadai dalam mengaudit laporan Dana Kampanye sehingga hasil audit sesuai dengan harapan.

B. REFERENSI HUKUM

Penyusunan rencana kerja kegiatan Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik dilatarbelakangi untuk melaksanakan kegiatan dimaksud yaitu

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik;
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

C. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

1. Nama PPK : Kh. Umbu Tamu Hawu, SH., M.Si
2. Satuan Kerja : KPU Kabupaten Sumba Tengah

D. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Maksud pelaksanaan kegiatan Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Dana Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah untuk memenuhi amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang yang mensyaratkan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

2. TUJUAN

Tujuan pelaksanaan kegiatan Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Dana Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah mendapatkan Kantor Akuntan Publik yang mempunyai kompetensi teknis, sesuai dengan kriteria, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. SASARAN KEGIATAN

Sasaran yang hendak dicapai berkenaan dengan kegiatan pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik adalah terjaminnya Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dapat diketahui oleh masyarakat luas secara transparan.

F. PAKET PEKERJAAN

Pengadaan untuk audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 yaitu Pasangan Calon 

II. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

A. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia Jasa Kantor Akuntan Publik mempunyai ruang lingkup pekerjaan meliputi:

1. PERENCANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE

Akuntan Publik dan tim audit harus merencanakan perikatan sedemikian rupa sehingga perikatan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. Perencanaan yang memadai membantu Akuntan Publik untuk mencurahkan perhatian yang tepat pada area yang penting dalam perikatan, mengidentifikasi potensi masalah secara tepat waktu, serta mengorganisasi dan mengelola perikatan dengan baik agar perikatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Perencanaan yang memadai juga membantu Akuntan Publik dan tim audit untuk mengalokasikan pekerjaan dengan baik kepada anggota tim perikatan, serta memfasilitasi arah, supervisi, dan penelaahan pekerjaan anggota tim. Sifat dan luas aktivitas perencanaan akan bervariasi sesuai dengan kondisi perikatan. Faktor yang

dipertimbangkan oleh Akuntan Publik dan tim audit dalam perencanaan perikatan asurans meliputi:

- a) karakteristik perikatan yang mendefinisikan ruang lingkupnya, termasuk ketentuan perikatan serta karakteristik hal pokok pendasar dan kriteria;
- b) saat dan sifat yang diekspektasikan atas komunikasi yang diharuskan;
- c) hasil dari pelaksanaan penerimaan perikatan dan, jika dapat diterapkan, apakah pengetahuan yang diperoleh dari perikatan lain yang dilakukan untuk pihak atau para pihak yang tepat oleh rekan perikatan adalah relevan;
- d) proses perikatan;
- e) pemahaman Akuntan Publik dan tim audit atas Laporan Dana Kampanye, termasuk risiko bahwa informasi hal pokok dapat mengandung kesalahan penyajian material;
- f) pengidentifikasian pengguna yang dituju dan kebutuhan informasinya, serta pertimbangan materialitas dan komponen risiko perikatan;
- g) sejauh mana risiko kecurangan relevan dengan perikatan; dan
- h) sifat, saat dan luas sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan perikatan, seperti ketentuan personel dan keahlian, termasuk sifat dan luas keterlibatan pakar tersebut.

Akuntan Publik dan tim audit harus merencanakan dan melaksanakan suatu perikatan dengan sikap skeptisisme profesional yang menyadari bahwa kondisi yang tidak biasa dapat terjadi yang menyebabkan terjadinya kesalahan penyajian material dalam informasi hal pokok. Sikap skeptisisme profesional berarti Akuntan Publik dan tim audit membuat penilaian kritis, dengan pikiran yang selalu mempertanyakan tentang validitas bukti yang diperoleh dan waspada terhadap bukti yang kontradiktif atau menimbulkan pertanyaan tentang keandalan dokumen atau representasi yang diberikan oleh pihak yang bertanggung jawab. Perencanaan audit meliputi kegiatan penilaian risiko dan perolehan pemahaman atas persyaratan kepatuhan tertentu.

a) Penilaian Risiko

Dalam perikatan untuk memeriksa Asersi Pasangan Calon tentang kepatuhan terhadap ketentuan Dana Kampanye, Akuntan Publik dan tim audit berusaha untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa Asersi Pasangan Calon disajikan secara wajar

dalam semua hal yang material berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan merancang pemeriksaan untuk mendeteksi, baik ketidakpatuhan yang tidak disengaja maupun yang disengaja yang material untuk Asersi Pasangan Calon. Keyakinan absolut tidak dapat dicapai karena faktor seperti perlunya pertimbangan, penggunaan sampling dan keterbatasan inheren pengendalian internal terhadap kepatuhan serta karena banyak bukti yang tersedia bagi Akuntan Publik dan tim audit bersifat persuasif, bukan konklusif.

Begitu juga prosedur yang efektif untuk mendeteksi ketidakpatuhan yang tidak disengaja, kemungkinan akan tidak efektif untuk mendeteksi ketidakpatuhan yang disengaja dan disembunyikan melalui persekongkolan antara Pasangan Calon dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, jika terdapat penemuan berupa ketidakpatuhan material, hal tersebut tidak serta merta menjadi bukti tidak memadainya perencanaan, pelaksanaan, atau pertimbangan Akuntan Publik dan tim audit.

Akuntan Publik dan tim audit harus mengurangi risiko perikatan asurans ke suatu level rendah yang dapat diterima sesuai dengan kondisi perikatan. Risiko perikatan asurans merupakan risiko yang timbul sebagai akibat Akuntan Publik dan tim audit menyatakan kesimpulan yang tidak tepat ketika terjadi kesalahan penyajian material atas informasi hal pokok. Risiko bahwa terdapat kesalahan penyajian material atas informasi hal pokok ini terdiri dari risiko inheren, risiko pengendalian, dan risiko deteksi.

b) Pemerolehan Pemahaman atas Persyaratan Kepatuhan Tertentu

Akuntan Publik dan tim audit harus memperoleh pemahaman tentang persyaratan tertentu yang terdapat dalam Asersi Pasangan Calon tentang kepatuhan. Untuk memperoleh pemahaman sebagaimana dimaksud di atas, Akuntan Publik dan tim audit harus mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

- 1) ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman audit yang melandasi persyaratan kepatuhan terhadap ketentuan Dana Kampanye;

- 2) pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yang diperoleh dari permintaan keterangan dengan personel kunci di dalam Pasangan Calon; dan
- 3) pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yang diperoleh dari permintaan keterangan dengan personel kunci di luar Pasangan Calon, seperti pihak pengatur (KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota).

Akuntan Publik dan tim audit harus memperoleh suatu pemahaman tentang hal pokok pendasar dan kondisi lainnya dari perikatan, yang memadai untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam informasi hal pokok, dan yang memadai untuk merancang dan melakukan prosedur pengumpulan bukti lebih lanjut.

Pemerolehan suatu pemahaman tentang hal pokok pendasar dan kondisi perikatan lain menyediakan kerangka acuan bagi Akuntan Publik dan tim audit untuk menerapkan pertimbangan profesional selama perikatan, sebagai contoh ketika:

- 1) mempertimbangkan karakteristik hal pokok pendasar;
- 2) menilai kesesuaian kriteria;
- 3) mempertimbangkan faktor-faktor yang, menurut pertimbangan profesional Akuntan Publik dan tim audit, signifikan dalam mengarahkan upaya tim perikatan, termasuk ketika pertimbangan khusus diperlukan; sebagai contoh, kebutuhan akan kemampuan khusus atau pekerjaan seorang pakar;
- 4) menetapkan dan mengevaluasi secara terus menerus mengenai ketepatan tingkat materialitas kuantitatif (jika relevan), dan mempertimbangkan faktor materialitas kualitatif;
- 5) mengembangkan ekspektasi ketika melakukan prosedur analitis;
- 6) merancang dan melaksanakan prosedur; dan
- 7) mengevaluasi bukti, termasuk kewajaran representasi lisan dan tertulis yang diterima oleh Akuntan Publik dan tim audit.

Akuntan Publik dan tim audit harus menilai kesesuaian kriteria untuk mengevaluasi atau mengukur hal pokok pendasar. Kriteria merupakan pembanding yang digunakan untuk

mengevaluasi atau mengukur hal pokok pendasar, termasuk jika relevan, pembandingan untuk penyajian dan pengungkapan. Dalam pelaporan perikatan asurans, kerangka kepatuhan kriteria yang digunakan yaitu Peraturan 14 Tahun 2024.

c) Materialitas

Dalam pemeriksaan atas Asersi Pasangan Calon tentang kepatuhan Pasangan Calon terhadap persyaratan ketentuan Dana Kampanye, Akuntan Publik dan tim audit harus mempertimbangkan materialitas dan risiko perikatan asurans ketika merencanakan dan melaksanakan suatu Perikatan Asurans.

Akuntan Publik dan tim audit harus mempertimbangkan materialitas ketika perencanaan dan pelaksanaan perikatan asurans, termasuk ketika penentuan sifat, saat, dan luas prosedur, dan pengevaluasian apakah informasi hal pokok bebas dari kesalahan penyajian material.

Tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan memiliki nilai kepentingan yang tinggi, sehingga pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dalam konteks faktor kuantitatif dan kualitatif, seperti besaran yang relatif, sifat, saat, dan luas pengaruh faktor tersebut berapapun nilai nominalnya, berdampak langsung terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan. Pengguna Laporan Dana Kampanye memiliki kepentingan yang tinggi terhadap masalah legalitas dan ketaatan pada ketentuan yang berlaku (aspek kepatuhan).

Batasan materialitas pemeriksaan laporan Dana Kampanye cenderung lebih konservatif daripada pemeriksaan laporan keuangan, karena laporan Dana Kampanye lebih mementingkan pengujian terhadap legalitas dan ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku.

2. PELAKSANAAN PEKERJAAN

a. Representasi Tertulis

Akuntan Publik dan tim audit harus memperoleh representasi dari Pasangan Calon. Konfirmasi tertulis dari representasi lisan menurunkan kemungkinan kesalahpahaman antara Akuntan Publik dan tim audit dan pihak atau para pihak yang tepat. Secara

khusus Akuntan Publik dan tim audit meminta suatu representasi tertulis mengenai pengevaluasian atau pengukuran hal pokok pendasar dibandingkan dengan kriteria yang diidentifikasi, dan akan disediakan sebagai suatu Asersi kepada pengguna yang dituju. Ketiadaan representasi tertulis dapat mengakibatkan suatu kesimpulan dengan pengecualian atau tidak menyatakan kesimpulan berdasarkan suatu pembatasan dalam ruang lingkup perikatan. Akuntan Publik dan tim audit juga dapat mencantumkan suatu pembatasan atas penggunaan laporan asurans.

b. Perolehan Bukti

Akuntan Publik dan tim audit harus memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis untuk menyatakan kesimpulan. Kecukupan adalah ukuran kuantitas bukti. Ketepatan adalah ukuran kualitas bukti, yaitu relevansi dan keandalan bukti tersebut. Akuntan Publik dan tim audit mempertimbangkan hubungan antara biaya untuk memperoleh bukti dengan manfaat informasi yang diperoleh.

Akuntan Publik dan tim audit menggunakan pertimbangan profesional dan skeptisisme dalam mengevaluasi kuantitas dan kualitas bukti, yaitu kecukupan dan ketepatan bukti tersebut untuk mendukung laporan asurans. Adanya keterbatasan waktu dan sumber daya dalam pelaksanaan audit atas Laporan Dana Kampanye dapat memengaruhi pertimbangan profesional dalam menentukan kecukupan bukti audit.

Keandalan bukti dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya serta tergantung pada kondisi ketika bukti diperoleh sehingga Akuntan Publik dan tim audit perlu mempertimbangkan keandalan informasi yang akan digunakan sebagai bukti. Namun demikian, Perikatan Asurans jarang sekali mencakup autentikasi dokumentasi karena Akuntan Publik dan tim audit tidak dilatih atau menjadi pakar dalam hal autentikasi tersebut.

Relevansi berkaitan dengan hubungan logis dengan tujuan prosedur audit dan jika relevan, dengan Asersi yang dipertimbangkan. Relevansi informasi yang digunakan sebagai bukti audit mungkin dipengaruhi oleh arah pengujian. Perikatan keyakinan memadai mempersyaratkan penerapan keahlian dan

teknik asurans, serta pengumpulan bukti yang cukup dan tepat sebagai bagian dari suatu proses yang berulang dan sistematis yang mencakup pemerolehan suatu pemahaman tentang hal pokok pendasar dan kondisi lain dari perikatan.

Tanpa mengabaikan pertimbangan profesional dan untuk tujuan khusus dalam audit laporan dana kampanye ini, penjelasan di bawah ini memberikan panduan bagi Akuntan Publik dan tim audit dalam menentukan jumlah sampel yang diambil dalam proses audit, namun demikian Akuntan Publik dan tim audit perlu mempertimbangkan lebih lanjut kecukupan bukti Akuntan Publik dan tim audit untuk mendukung kesimpulan yang akan diambil.

Sampel Audit ditentukan dengan mempertimbangkan keterwakilan (representasi) dari keseluruhan transaksi, dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1) Untuk transaksi penerimaan, 100% (seratus persen) dari keseluruhan transaksi penerimaan.
- 2) Untuk Transaksi pengeluaran:
 - a) dalam hal transaksi pengeluaran sampai dengan 30 (tiga puluh) transaksi, maka dilakukan sensus; dan
 - b) dalam hal transaksi, pengeluaran lebih dari 30 (tiga puluh) transaksi maka dilakukan perhitungan $30+10\%$ (tiga puluh ditambah sepuluh persen) dari sisa transaksi. Sampel transaksi pengeluaran diambil dari nilai transaksi yang paling besar.

Namun demikian Akuntan Publik dan tim audit perlu mempertimbangkan lebih lanjut kecukupan bukti audit untuk mendukung kesimpulan yang akan diambil. Sebagian besar pekerjaan Akuntan Publik dan tim audit dalam merumuskan pendapat terdiri dari perolehan dan pengevaluasian bukti audit. Prosedur audit untuk memperoleh bukti audit dapat mencakup:

- 1) inspeksi;
- 2) observasi;
- 3) konfirmasi;
- 4) penghitungan ulang;
- 5) pelaksanaan kembali;
- 6) prosedur analitis; dan
- 7) permintaan keterangan.

c. Dokumentasi

Akuntan Publik dan tim audit harus mendokumentasikan hal-hal yang signifikan untuk menyediakan bukti yang mendukung laporan asurans dan bahwa perikatan dilaksanakan berdasarkan SPA 3000 (Revisi 2022).

Dokumentasi mencakup suatu catatan tentang pertimbangan Akuntan Publik dan tim audit atas semua hal signifikan yang membutuhkan penerapan pertimbangan profesional, dan kesimpulan terkait. Ketika terdapat pertanyaan sulit atas prinsip atau pertimbangan profesional, pendokumentasian yang mencakup fakta relevan yang diketahui oleh Akuntan Publik dan tim audit pada saat kesimpulan dicapai dapat membantu untuk menunjukkan pengetahuan Akuntan Publik dan tim audit.

Akuntan Publik dan tim audit harus menyusun dokumentasi audit secara tepat waktu dan memadai terkait dengan:

- 1) sifat, saat, dan luas prosedur yang dilaksanakan untuk mematuhi SPA yang relevan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) hasil pelaksanaan prosedur dan bukti yang diperoleh; dan
- 3) hal-hal signifikan yang muncul selama perikatan, kesimpulan yang dicapai, dan pertimbangan profesional signifikan yang dibuat dalam mencapai kesimpulan tersebut.

Dalam mendokumentasikan sifat, saat, dan luas prosedur audit yang dilaksanakan, Akuntan Publik dan tim audit harus mencantumkan hal-hal tertentu yang telah diuji, siapa yang melaksanakan pekerjaan audit tersebut, tanggal pekerjaan tersebut diselesaikan dan siapa yang menelaah pekerjaan tersebut serta tanggal dilakukannya penelaahan.

d. Prosedur Audit yang Direkomendasikan

Prosedur pemeriksaan di bawah ini bukan merupakan prosedur minimal dan bukan prosedur yang telah lengkap dalam melaksanakan audit Dana Kampanye. Akuntan Publik dan tim audit diharapkan menerapkan pertimbangan profesionalnya dalam menyusun atau menggunakan prosedur yang sesuai dan relevan dengan keadaan masing-masing perikatan, dengan mempertimbangkan tingkat materialitas dan penilaian risiko yang mempengaruhi sifat, luas, dan waktu prosedur.

Akuntan Publik dan tim audit dapat melakukan modifikasi atau penyesuaian seperlunya terhadap prosedur yang ada atau

melakukan pengembangan prosedur lain. Sebagai contoh, perolehan bukti audit dapat melalui media elektronik, tergantung dari tujuan yang ingin dicapai oleh Akuntan Publik dan tim audit untuk mendukung kesimpulan yang akan diambil.

Prosedur di bawah ini direkomendasikan sebagai titik awal bagi Akuntan Publik dan tim audit dalam melakukan audit Laporan Dana Kampanye. Tabel prosedur pengujian atas masing-masing Asersi tercantum di bawah ini:

Tabel I: Prosedur audit yang direkomendasikan untuk menguji Kepatuhan atas Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon.

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
1.	Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)	Pembukaan	Pasal 12 ayat (1) PKPU 14/2024 Pasal 12 ayat (2) PKPU 14/2024 Pasal 12 ayat (3) PKPU 14/2024	a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka RKDK pada Bank Umum. b. RKDK dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon. c. Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dilakukan bersama	1) Periksa kesesuaian bank tempat pembukaan RKDK dengan ketentuan dalam Peraturan KPU yaitu Bank mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia. 2) Periksa kesesuaian status bank tempat pembukaan RKDK, apakah telah sesuai dengan ketentuan 3) Periksa kesesuaian kepemilikan RKDK dengan cara membandingkan nama pemilik RKDK antara informasi yang tercantum dalam buku rekening atau

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 12 ayat (6) PKPU 14/2024 Pasal 12 ayat (7) PKPU 14/2024 Pasal 12 ayat (9) PKPU 14/2024	oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan salah satu calon dari Pasangan Calon. d. Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Peseorangan e. Pasangan Calon membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai. f. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik	rekening koran dengan nama Pasangan Calon terkait. 4) Periksa kesesuaian spesimen tanda tangan di buku tabungan atau rekening koran dengan tanda tangan pihak yang membuka RKDK bagi Pasangan Calon baik Pasangan Calon Perseorangan maupun Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau lakukan konfirmasi bank terkait hal tersebut dan periksa surat pernyataan yang menyatakan mendelegasikan perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 12 ayat (10) PKPU 14/2024	Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota. g. Pasangan Calon perseorangan sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang	menandatangani spesimen RKDK. 5) Periksa kesesuaian tanggal pembukaan RKDK dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai. 6) Periksa apakah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon Perseorangan membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Peraturan

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 13 ayat (1) PKPU 14/2024 Pasal 14 ayat (1) PKPU 14/2024	ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota. h. Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota. i. Dalam hal Pasangan Calon atau salah satu dari Pasangan Calon berhalangan	KPU. 7) Periksa apakah pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota. 8) Periksa dokumen hukum terkait pergantian salah satu Pasangan Calon

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 14 ayat (2) PKPU 14/2024	tetap dalam jangka waktu sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara, Pasangan Calon pengganti melakukan pembaharuan RKDK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota. j. Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan: 1) putusan Bawaslu; atau	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				2) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, RKDK dapat dibuka pada Bank Umum paling lambat 3 (tiga) Hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
2.		Pengelolaan	Pasal 13 ayat (7) PKPU 14/2024	Dalam hal RKDK dikelola oleh pihak lain, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat penunjukan pengelola RKDK kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.	Periksa kesesuaian data pengelola RKDK dan surat pernyataan penunjukan oleh Pasangan Calon.
		Pelaporan	Pasal 13 ayat (4) PKPU 14/2024 Pasal 11 ayat (2) PKPU 14/2024	a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK b. Penerimaan Dana Kampanye	1) Periksa kesesuaian nomor rekening Dana Kampanye yang dilaporkan oleh Pasangan Calon. 2) Periksa sumber penerimaan dalam bentuk uang dengan rekening koran RKDK. 3) Periksa apakah semua

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.	penerimaan dana kampanye yang berbentuk uang ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
		Penutupan	Pasal 15 ayat (3) PKPU 14/2024 Pasal 15 ayat (5) PKPU 14/2024 Pasal 15 ayat (6) PKPU 14/2024	a. Penutupan RKDK dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir. b. Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye wajib dibuktikan dengan surat pernyataan dari Bank Umum c. Pasangan Calon wajib menyampaikan surat pernyataan penutupan RKDK dari Bank Umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	1) Periksa kesesuaian status penutupan RKDK pada Bank Umum tempat membuka RKDK dan kesesuaian periode penutupan RKDK. 2) Periksa apakah Pasangan Calon menyampaikan surat pernyataan penutupan RKDK dari Bank Umum kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					dan wakil walikota. 3) Periksa seluruh bukti penutupan RKDK.
3.	Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	Muatan Informasi	Pasal 26 ayat (1) PKPU 14/2024	a. Pasangan Calon menyusun LADK yang memuat informasi: 1) RKDK; 2) saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; 3) saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan. 4) catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan	1) Periksa kesesuaian isi LADK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan. 2) Lakukan verifikasi terhadap saldo awal atau saldo pembukaan untuk memastikan kesesuaian dengan sumber perolehan, serta tidak melanggar ketentuan mengenai Dana Kampanye 3) Lakukan penghitungan kembali terhadap rincian penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 26 ayat (5) PKPU 14/2024	Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; 5) nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan 6) bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. b. LADK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.	periode LADK (jika ada), dan lakukan verifikasi terhadap bukti pendukung. 4) Lakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye antara LADK dan RKDK. 5) Lakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye pada RKDK saat penutupan pembukuan LADK. 6) Lakukan verifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daftar penerimaan sumbangan. 7) Lakukan konfirmasi kepada pihak penyumbang sesuai dengan kelompok dan jenisnya. 8) Lakukan pembahasan dengan Pasangan Calon

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					tentang temuan kelemahan dan kekurangan prosedur pengeluaran Dana Kampanye. 9) Lakukan pemeriksaan terhadap tanda tangan Pasangan Calon
		Periode Pembukuan	Pasal 26 ayat (2) PKPU 14/2024 Pasal 26 ayat (3) PKPU 14/2024	a. Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LADK yaitu sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK. b. Dalam hal Pasangan Calon tidak membuka RKDK pada waktu yang ditentukan, pembukuan LADK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu	1) Periksa kesesuaian periode pembukuan dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait telah sesuai dengan ketentuan. 2) Lakukan uji pisah batas (<i>cut-off test</i>) terhadap penerimaan dan pengeluaran, pada tanggal awal dan tanggal akhir pembukuan.

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				penyampaian LADK.	
		Kelengkapan dan Penyampaian	Pasal 31 ayat (2) PKPU 14/2024 Pasal 31 ayat (4) PKPU 14/2024	a. Pasangan Calon menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. b. Pasangan Calon menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka. c. Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan	1) Dapatkan LADK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota atau melalui sikadeka, seperti yang tercantum dalam tanda terima Penyerahan LADK. 2) Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LADK yang diserahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. 3) Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LADK yaitu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye,

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 27 ayat (1) PKPU 14/2024	berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. d. Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi: 1) berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai maka LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU	paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. 4) Lakukan konfirmasi kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terkait kesesuaian batas waktu penyampaian LADK terhadap pasangan calon dengan kondisi khusus. 5) Lakukan konfirmasi kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terhadap Pasangan Calon yang terdapat perbaikan LADK. 6) Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LADK yaitu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota. 2) berhalangan tetap setelah dimulainya masa Kampanye sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara maka LADK dilakukan pembaharuan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan	hasil pencermatan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat 7) Periksa kelengkapan formulir dan bukti-bukti pendukung

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 27 ayat (2) PKPU 14/2024	wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota e. Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan: 1) putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan putusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; atau 2) putusan pengadilan	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				yang telah berkekuatan hukum tetap yang melewati tanggal penyampaian LADK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota f. Penyerahan LADK kepada	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 26 ayat (4) dan Lampiran XI PKPU 14/2024	KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE 5) FORMULIR 5 LAPORAN	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE 6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK); 7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 31 ayat (3), ayat (4) dan Lampiran XIV PKPU 14/2024	Partai Politik; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan 11) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. g. Apabila LADK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				LADK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan KPU, terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				DANA KAMPANYE 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE 6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				Politik atau Gabungan Partai Politik; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan 11) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. h. Pasangan Calon dapat menyampaikan LADK dalam bentuk fisik atau digital (<i>soft file</i>) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				bupati atau walikota dan wakil walikota apaabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka. i. Penyampaian LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi/tingkat kabupaten/kota dalam bentuk fisik atau digital (<i>soft file</i>), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				wakil walikota.	
4.	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	Muatan Informasi	Pasal 28 ayat (2) PKPU 14/2024 Pasal 28 ayat (5) PKPU 14/2024	a. Pasangan Calon menyusun LPSDK yang memuat informasi: 1) RKDK; 2) jumlah sumbangan Dana Kampanye; 3) catatan penerimaan Pasangan Calon; 4) identitas penyumbang; 5) nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; 6) bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan; 7) surat pernyataan penyumbang. b. LPSDK Pasangan Calon	1) Periksa kesesuaian isi LPSDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan, seperti daftar penerimaan sumbangan yang berasal dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, Perseorangan, Kelompok, dan Badan Hukum Swasta. 2) Lakukan konfirmasi kepada pihak penyumbang sesuai dengan kelompok dan jenisnya 3) Lakukan pemeriksaan

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				ditandatangani oleh Pasangan Calon.	terhadap tanda tangan Pasangan Calon
		Periode Pembukuan	Pasal 28 ayat (3) PKPU Nomor 14 Tahun 2024	Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPSDK yaitu dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK	1) Periksa kesesuaian periode pembukuan dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait telah sesuai dengan ketentuan 2) Lakukan uji pisah batas (<i>cut-off test</i>) terhadap penerimaan dan pengeluaran, pada tanggal awal dan tanggal akhir pembukuan.
		Kelengkapan dan Penyampaian Laporan	Pasal 32 ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024	a. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sesuai dengan jadwal	1) Dapatkan LPSDK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Provinsi atau KPU

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 31 ayat (4) PKPU 14/2024	sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat b. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka. c. Apabila terdapat perbaikan, maka LPSDK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan pencermatan dari KPU Provinsi atau KPU	Kabupaten/Kota atau melalui sikadeka, seperti yang tercantum dalam tanda terima Penyerahan LPSDK. 2) Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LPSDK yang diserahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. 3) Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPSDK yaitu paling lambat 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LPSDK, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. 4) Lakukan konfirmasi kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terkait

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 14/2024	Kabupaten/Kota paling lambat pukul 23.59 waktu setempat d. Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi: 1) berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka LPSDK	kesesuaian batas waktu penyampaian LPSDK terhadap pasangan calon dengan kondisi khusus. 5) Lakukan konfirmasi kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terhadap Pasangan Calon yang terdapat perbaikan LPSDK. 6) Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPSDK yaitu paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota. 2) berhalangan tetap setelah LPSDK disampaikan sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara maka LPSDK dilakukan	7) Periksa kelengkapan formulir dan bukti-bukti pendukung

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				pembaharuan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota. e. Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan: 1) putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				wakil gubernur dan putusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; atau 2) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melewati tanggal penyampaian LPSDK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 32 ayat (2) dan LAMPIRAN XII PKPU 14/2024	Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota f. Penyerahan LPSDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK); 4) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 5) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 45 ayat (3) dan Lampiran XV PKPU 14/2024	Badan Hukum Swasta; dan 8) Bukti-bukti transaksi penerimaan. g. Apabila LPSDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud yang dibuat dengan	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KPU terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				KAMPANYE (LPSDK); 4) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 5) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan 8) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. h. Pasangan Calon dapat	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				menyampaikan LPSDK dalam bentuk fisik atau digital (<i>soft file</i>) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota apabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka. i. Penyampaian LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi/tingkat kabupaten/kota dalam bentuk fisik atau digital (<i>soft file</i>), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota	
5.	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	Muatan Informasi	Pasal 30 ayat (1) PKPU 14/2024	Pasangan Calon menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. RKDK; b. saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima	1) Periksa kesesuaian isi LPPDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan termasuk Asersi Pasangan Calon. 2) Lakukan verifikasi terhadap saldo awal atau saldo pembukaan untuk memastikan kesesuaian

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 30 ayat (5) PKPU 14/2024	sebelum periode pembukuan; d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukuan RKDK; e. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; f. bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggung-jawabkan; g. saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK. LPPDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.	dengan sumber perolehan, serta tidak melanggar ketentuan mengenai Dana Kampanye 3) Lakukan penghitungan kembali terhadap rincian penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh, dan lakukan verifikasi terhadap bukti pendukung. 4) Lakukan verifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daftar penerimaan sumbangan. 5) Lakukan konfirmasi kepada pihak penyumbang sesuai dengan kelompok dan jenisnya. 6) Lakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye pada RKDK

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					saat penutupan pembukuan LPPDK. 7) Lakukan pemeriksaan terhadap tanda tangan Pasangan Calon
		Periode Pembukuan	Pasal 30 ayat (3) PKPU 14/2024	Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.	1) Periksa kesesuaian periode pembukuan LPPDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait telah sesuai dengan ketentuan. 2) Lakukan uji pisah batas (cut-off test) terhadap penerimaan sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
		Kelengkapan dan Penyampaian	Pasal 33 ayat (2) PKPU 14/2024 Pasal 33 ayat (5) PKPU 14/2024	a. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. b. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka. c. Apabila LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda perbaikan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil	1) Dapatkan LPPDK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, seperti yang tercantum dalam tanda terima penyerahan LPPDK. 2) Periksa kelengkapan dokumen pendukung LPPDK yang diserahkan termasuk RKDK dan LADK 3) Pastikan kesesuaian waktu penerimaan/penyerahan LPPDK termasuk RKDK, LADK dan LPSDK dengan tanda terima laporan dan berita acara penerimaan laporan tidak melebihi tenggat waktu yang telah ditentukan sesuai

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 30 ayat (4) dan LAMPIRAN	Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat d. Penyampaian LPPDK Pasangan Calon dilampiri	ketentuan, yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat 4) Lakukan konfirmasi kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terhadap Pasangan Calon yang terdapat perbaikan LPPDK. 5) Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPPDK yaitu paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, paling lambat pukul 23.59 waktu

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			XIII PKPU 14/2024	dengan LADK atau LADK Perbaikan dan LPSDK atau LPSDK Perbaikan serta dilengkapi dengan: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;	setempat. 6) Periksa kelengkapan formulir dan bukti-bukti pendukung

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK); 7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 8) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 33 ayat (4) dan Lampiran XVI PKPU 14/2024	rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan 12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran e. Apabila LPPDK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan KPU terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				KAMPANYE (LPPDK); 7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 8) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. f. Pasangan Calon dapat menyampaikan LPPDK dalam bentuk fisik atau digital (<i>soft file</i>) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota apabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka. g. Penyampaian LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi/tingkat	

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				kabupaten/kota dalam bentuk fisik atau digital (<i>soft file</i>), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota	
		Sumber Klasifikasi dan Identitas Penyumbang	Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) PKPU 14/2024	a. Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Dana Kampanye Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari: 1) sumbangan Partai	a. Periksa kesesuaian sumber dan bentuk penerimaan dana kampanye dalam daftar penerimaan sumbangan dengan ketentuan terkait penerimaan dana kampanye. b. Periksa kelengkapan

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; 2) sumbangan Pasangan Calon; dan/atau 3) sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta. b. Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, dapat diperoleh dari: 1) sumbangan Pasangan Calon; dan/atau 2) sumbangan pihak lain yang tidak mengikat. yang meliputi	identitas penyumbang serta dokumen pendukung sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan. c. Lakukan konfirmasi kepada penyumbang untuk memastikan keberadaan penyumbang dan keakurasian sumbangan. d. Periksa kesesuaian penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon dengan Laporan Harta Kekayaan Pasangan Calon (LHKPN). Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka lakukan konfirmasi. e. Periksa kesesuaian

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 8 PKPU 14/2024	sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta. c. Perolehan Dana Kampanye harus dilengkapi dengan informasi identitas yang jelas. d. Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang memuat informasi identitas penyumbang dan jumlah sumbangan. e. Sumbangan yang berasal dari pihak lain Perusahaan atau Badan Hukum Swasta wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.	penerimaan sumbangan dana kampanye yang bersumber dari wajib pajak Pasangan Calon dengan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Pasangan Calon. Jika ditemukan ketidaksesuaian maka lakukan konfirmasi dan didokumentasikan

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) PKPU 14/2024	f. Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang. g. Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan. h. Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang	
		Pencatatan Penerimaan Sumbangan	Pasal 21 PKPU 14/2024	a. Pasangan Calon mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup	1) Lakukan pemerolehan pemahaman atas dan dokumentasi tentang

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan. b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota /personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan	pengendalian internal terhadap pengorganisasian dan prosedur penerimaan sumbangan. 2) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut. 3) Tentukan keakurasian penghitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				Calon c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan pihak lain. d. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu wajib mencatat penerimaan sumbangan dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye dan wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye kepada Pasangan	4) Telusuri transaksi penerimaan sumbangan dalam bentuk uang ke bukti pendukungnya, serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut. 5) Lakukan pengujian atas sumbangan yang diterima dalam bentuk barang, dan/atau jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku. 6) Jika ada penyumbang yang anonim atau tidak termasuk dalam daftar penyumbang, tanyakan kepada Pasangan

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 11 ayat (2) PKPU 14/2024	Calon untuk dilampirkan dalam Laporan Dana Kampanye. e. Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye	Calon dan minta pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang tersebut beserta alasan tidak dimasukkannya dalam daftar penyumbang. 7) Lakukan konfirmasi secara tertulis melalui surat dan/atau secara langsung tatap muka atau melalui media elektronik dengan beberapa penyumbang secara uji petik (sampling) bersama Pasangan Calon, tentang kebenaran jumlah sumbangannya dan tidak adanya unsur paksaan dalam pemberian sumbangan. Jika ada,

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					tanyakan komitmen dari penyumbang yang belum dipenuhi. 8) Lakukan pemeriksaan apakah partai politik menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing. 9) Lakukan pemeriksaan apakah sumbangan natura atau jasa fasilitas dengan catatan penerimaannya dan dicatat sebesar harga pasarnya, termasuk peminjaman kendaraan/fasilitas lain perorangan atau badan hukum swasta.
		Batasan/Kesesuaian Sumbangan	Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 14/2024	Pasangan Calon mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang,	1) Lakukan pengujian terhadap penerimaan sumbangan untuk memastikan

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini: a. Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa kampanye untuk penyumbang perseorangan; dan b. Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye untuk penyumbang badan hukum swasta dan/atau	kesesuaian terhadap batasan maksimum sumbangan yang diperbolehkan sesuai dengan klasifikasi/sumber penyumbang. 2) Lakukan perhitungan kembali terhadap akumulasi penerimaan sumbangan dari masing-masing penyumbang dari keseluruhan periode laporan. 3) Lakukan pengujian terhadap pembelian barang atau jasa, apakah terdapat diskon yang melebihi batas kewajaran transaksi yang berlaku secara umum. 4) Telusuri keberadaan transaksi utang/pinjaman

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				Partai Politik yang bukan merupakan pengusul Pasangan Calon.	yang timbul akibat penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain dan lakukan verifikasi apakah utang sudah dibayar (jika belum dibayar maka telusuri keberadaannya dalam daftar penerimaan sumbangan dan uji kesesuaiannya dengan ketentuan batasan sumbangan).
6.		Sumbangan yang dilarang	Pasal 73 PKPU 14/2024	a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:	1) Dapatkan atau buat daftar sumbangan yang dilarang sesuai ketentuan berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap penerimaan sumbangan. 2) Lakukan verifikasi terhadap

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 9 ayat (7) PKPU 14/2024	1) negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing; 2) penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya; 3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan 4) badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain. b. Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang	sumbangan yang dilarang tersebut dengan bukti lapor ke KPU serta bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPNBP). 3) Lakukan pemeriksaan apakah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon menerima sumbangan dana kampanye dari pihak yang dilarang. 4) Lakukan pemeriksaan apakah terdapat sumbangan yang mengikat Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon.

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut: 1) dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud; 2) wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan 3) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir. 4) wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan	5) Jumlahkan besar sumbangan untuk setiap pemberi dana untuk menilai apakah secara keseluruhan jumlahnya tidak melanggar ketentuan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku. 6) Lakukan konfirmasi dan dapatkan bukti setoran ke kas negara jika ditemukan sumbangan yang dilarang.

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	
		Batasan Pengeluaran Dana Kampanye	Pasal 18 ayat (1) PKPU 14/2024	a. Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan yaitu untuk: 1) pembiayaan aktivitas kampanye (termasuk pembelian barang dan/atau pembayaran Jasa); 2) pembayaran hutang; dan 3) pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.	1) Dapatkan Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang pembatasan pengeluaran Dana Kampanye. 2) Dapatkan Keputusan mengenai standar biaya daerah. 3) Periksa kesesuaian klasifikasi pengeluaran dana dengan klasifikasi

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 18 ayat (7) PKPU 14/2024 Pasal 21 ayat (5) PKPU 14/2024 Pasal 21 ayat (7) PKPU 14/2024	b. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan. c. Pasangan Calon wajib mencatat seluruh pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye dan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon. d. Pembukuan sebagaimana dimaksud mencakup	penggunaan sesuai aktivitas. 4) Tentukan keakurasian matematis dengan cara melakukan penghitungan kembali. 5) Telusuri transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke RKDK. 6) Lakukan pengujian terhadap keberadaan dan penilaian bukti pendukung dari aktivitas pengeluaran Dana Kampanye. 7) Lakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk barang/jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan nilai berdasarkan nilai wajar yang berlaku pada

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pasal 18 ayat (8) PKPU 14/2024 Pasal 83 PKPU 14/2024	informasi tentang bentuk dan jumlah pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. e. Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi dalam pemungutan dan penghitungan suara f. Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, Pasangan Calon wajib mengembalikan kelebihan ke kas negara sejumlah kelebihan pengeluaran.	saat transaksi tersebut dilakukan. 8) Lakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye untuk memastikan tidak ada yang digunakan untuk membiayai saksi. 9) Lakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye untuk memastikan tidak ada yang melebihi pembatasan pengeluaran yang telah ditetapkan dalam Keputusan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota setempat. 10) Lakukan pemeriksaan berdasarkan uji petik (sampling) terhadap

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					kelengkapan dan kesahihan bukti pengeluaran kas serta kebenaran keterjadian transaksi pengeluaran kas. 11) Lakukan pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dalam bisnis yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. 12) Lakukan pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas ibadah dan fasilitas negara, seperti pembelian bahan bakar untuk kendaraan dinas milik negara, termasuk BUMN/D, pemerintah pusat

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					dan daerah. 13) Lakukan inspeksi secara langsung melalui tatap muka atau melalui media elektronik terhadap aset tetap dan cocokan dengan catatan yang diselenggarakan oleh Pasangan Calon. 14) Lakukan pemeriksaan atas pembayaran honorarium kepada pengurus Pasangan Calon dan periksa Kepatuhan nya terhadap kewajiban PPh atas honorarium tersebut. 15) Lakukan pemeriksaan apakah pengeluaran dana kampanye sesuai dengan tujuan kegiatan dan

NO.	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok Pendasar	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					bandingkan anggaran/ rencananya (jika ada). 16) Lakukan pemeriksaan apakah jumlah pengeluaran dana kampanye melebihi batasan yang ditentukan dalam keputusan pembatasan pengeluaran dana kampanye yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

3. Perumusan Suatu Kesimpulan Asurans

Akuntan Publik dan tim audit harus mengevaluasi kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh untuk mendukung kesimpulan yang dinyatakan dalam laporan asurans. Dalam mengambil kesimpulan, Akuntan Publik dan tim audit harus mempertimbangkan seluruh bukti yang relevan yang diperoleh, terlepas apakah bukti tersebut mendukung atau bertentangan dengan Asersi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

Hal-hal yang perlu diperhatikan Akuntan Publik dan tim audit dalam mengambil kesimpulan adalah membuat suatu laporan asurans tertulis dan berisi suatu pernyataan yang jelas tentang kesimpulan Akuntan Publik dan tim audit atas informasi hal pokok.

Opini atau kesimpulan bergantung pada hasil evaluasi Akuntan Publik dan tim audit apakah Asersi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah mematuhi sesuai persyaratan dalam semua hal yang material. Akuntan Publik dan tim audit harus mempertimbangkan:

- a. sifat dan frekuensi ketidakpatuhan yang diidentifikasi; dan
- b. efek ketidakpatuhan yang ditemukan, apakah ketidakpatuhan semacam itu material dibandingkan dengan sifat persyaratan kepatuhan.

Akuntan Publik dan tim audit juga harus mempertimbangkan adanya pengaruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal pelaporan hingga tanggal laporan asurans terhadap informasi hal pokok dan laporan asurans. Pertimbangan atas peristiwa tersebut bergantung pada potensi apakah peristiwa tersebut dapat mempengaruhi informasi hal pokok dan ketepatan kesimpulan Akuntan Publik dan tim audit.

B. PERSONEL Akuntan Publik, TIM AUDIT & DOKUMENTASI

1. Akuntan Publik (Akuntan Publik)

Akuntan Publik (Akuntan Publik) minimal S.1 Akutansi, diutamakan memiliki sertifikat pelatihan audit laporan dana kampanye.

Hari kerja Akuntan Publik untuk audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah yaitu Pasangan Clon ... adalah selama 3 (hari) hari dengan pembagian

kerja yaitu Akuntan Publik melakukan perencanaan audit laporan dana kampanye selama 1 (satu) hari dan mereview laporan selama 2 (dua) hari dengan masing-masing jam kerja selama 3 (tiga) jam, sehingga total jam kerja Akuntan Publik adalah 9 (sembilan) jam

No.	Uraian Kegiatan	Jenis Kegiatan	Estimasi Waktu
1.	PERENCANAAN		
	Penilaian resiko	Audit Pendahuluan	Hari ke 2
	Pemerolehan Pemahaman atas Persyaratan Kepatuhan Tertentu	Audit Pendahuluan	Hari ke 2
	Materialitas	Audit Pendahuluan	Hari ke 2
	Persiapan tim dan jadwal	Audit Pendahuluan	Hari ke 2
2.	LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK)		
	Pembahasan dengan Calon Gubernur, Wakil Gubernur/Bupati, Wakil Bupati/Walikota, Wakil Walikota tentang temuan kelemahan dan kekurangan prosedur pengeluaran Dana Kampanye.	Audit Perencanaan dan Pengujian	-
3.	PENYELESAIAN		
a.	Organisasi KKP, review KKP, kecukupan bukti	Audit Penyelesaian	Hari ke-14 s.d Hari ke-15
b.	Memorandum Penyelesaian, Informasi lain	Audit Penyelesaian	Hari ke-14 s.d Hari ke-15
4.	PELAPORAN		
a.	Draft Laporan Audit Independen	Audit pelaporan	Hari ke-14 s.d Hari ke-15
b.	Pengkomunikasian draft LAI	Audit pelaporan	Hari ke-14 s.d Hari ke-15

No.	Uraian Kegiatan	Jenis Kegiatan	Estimasi Waktu
c.	Laporan audit final	Audit pelaporan	Hari ke-14 s.d Hari ke-15

2. Ketua Tim

Ketua tim minimal S.1 Akutansi, dengan pengalaman minimal 2 (dua) tahun diutamakan memiliki sertfikat pelatihan audit laporan dana kampanye.

Hari kerja Ketua Tim untuk audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bpati Sumba Tengah yaitu Pasangan Calon adalah selama 8 (delapan) hari dengan jam kerja selama 4 (empat) jam, sehingga total jam kerja Akuntan Publik adalah 32 (tiga puluh dua) jam.

No.	Uraian Kegiatan	Jenis Kegiatan	Estimasi Waktu
1.	PENERIMAAN LAPORAN DAN SOSIALISASI		
	Sosialisasi regulasi terkait dana kampanye		Hari ke 1
	Penerimaan dan percermatan Laporan audit dana kampanye		Hari ke 1
2.	PERENCANAAN		
	Penilaian resiko	Audit Pendahuluan	Hari ke 2
	Pemerolehan Pemahaman atas Persyaratan Kepatuhan Tertentu	Audit Pendahuluan	Hari ke 2
	Materialitas	Audit Pendahuluan	Hari ke 2
	Persiapan tim dan jadwal	Audit Pendahuluan	Hari ke 2
3.	REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE (RKDK)		

No.	Uraian Kegiatan	Jenis Kegiatan	Estimasi Waktu
	Pemeriksaan kesesuaian spesimen tanda tangan di buku tabungan atau rekening koran dengan tanda tangan pihak yang membuka RKDK sesuai dengan tingkatannya atau lakukan konfirmasi bank terkait hal tersebut.	Audit Pengujian	Hari ke-3 s.d Hari ke-4
4.	LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK)		
	Pembukaan RKDK		
a.	Rekonsiliasi saldo dana kampanye antara LADK dan RKDK.	Audit Pengujian	Hari ke-6
b.	Rekonsiliasi saldo dana kampanye pada RKDK saat penutupan pembukuan LADK.	Audit Pengujian	Hari ke-6
c.	Pembahasan dengan Calon Gubernur, Wakil Gubernur/Bupati, Wakil Bupati/Walikota, Wakil Walikota tentang temuan kelemahan dan kekurangan prosedur pengeluaran Dana Kampanye.	Audit Perencanaan dan Pengujian	Hari ke-6
	Periode Pembukuan RKDK		
	Uji pisah batas (<i>cut-off test</i>).	Audit Pengujian	Hari ke-6
	Kelengkapan dan Penyampaian Laporan		
a.	konfirmasi kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terkait kesesuaian batas waktu penyampaian LADK terhadap pasangan calon dengan kondisi khusus.	Audit Perencanaan, Pengujian dan Penyelesaian	Hari ke-6
b.	Konfirmasi kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terhadap Pasangan Calon yang terdapat perbaikan LADK	Audit Perencanaan, Pengujian dan Penyelesaian	Hari ke-6

No.	Uraian Kegiatan	Jenis Kegiatan	Estimasi Waktu
5.	LAPORAN PEMBERI SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK)		
	Muatan Informasi		
	Konfirmasi kepada pihak penyumbang sesuai dengan kelompok dan jenisnya (lihat PKPU 14 Tahun 2024 Pasal 7).	Audit Perencanaan, Pengujian dan Penyelesaian	Hari ke-9
	Kelengkapan dan Penyampaian Laporan		
a.	uji pisah batas (<i>cut-off test</i>) terhadap penerimaan sumbangan dana kampanye.	Audit Pengujian	Hari ke-9
b.	Konfirmasi kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terkait kesesuaian batas waktu penyampaian LPSDK terhadap pasangan calon dengan kondisi khusus	Audit Pengujian	Hari ke-9
c.	Konfirmasi kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terhadap Pasangan Calon yang terdapat perbaikan LPSDK	Audit Pengujian	Hari ke-9
5	LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK)		
	Muatan Informasi		
a.	Rekonsiliasi saldo dana kampanye pada RKDK saat penutupan pembukuan LPPDK.	Audit Pengujian	Hari ke-12 s.d Hari ke-13
b.	Konfirmasi kepada pihak penyumbang sesuai dengan kelompoknya dan jenisnya (lihat PKPU 14 Tahun 2024 Pasal 7).	Audit Perencanaan dan Pengujian	Hari ke-12 s.d Hari ke-13
	Pembukuan		
	Uji pisah batas (<i>cut-off test</i>) terhadap penerimaan sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan.	Audit Pengujian	Hari ke-12 s.d Hari ke-13
	Kelengkapan dan Penyampaian Laporan		

No.	Uraian Kegiatan	Jenis Kegiatan	Estimasi Waktu
	Konfirmasi kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terhadap Pasangan Calon yang terdapat perbaikan LPPDK	Audit Pengujian	Hari ke-12 s.d Hari ke-13
	Prosedur Uji Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang		
a.	Konfirmasi kepada penyumbang untuk memastikan keberadaan penyumbang dan keakurasian sumbangan.	Audit Perencanaan dan Pengujian	Hari ke-12 s.d Hari ke-13
b.	Pemeriksaan kesesuaian penerimaan sumbangan dana kampanye yang bersumber dari dari Pasangan Calon dengan Laporan Harta Kekayaan Pasangan Calon (LHKPN). Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka lakukan konfirmasi.	Audit Perencanaan dan Pengujian	Hari ke-12 s.d Hari ke-13
c.	Pemeriksaan kesesuaian penerimaan sumbangan dana kampanye yang bersumber dari wajib pajak Pasangan Calon dengan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Pasangan Calon. Jika ditemukan ketidaksesuaian maka lakukan konfirmasi dan didokumentasikan	Audit Perencanaan dan Pengujian	Hari ke-12 s.d Hari ke-13
	Prosedur Uji Pencatatan Penerimaan Sumbangan		
a.	pemerolehan pemahaman atas dan dokumentasi tentang pengendalian internal terhadap pengorganisasian dan prosedur penerimaan sumbangan.	Audit Pengujian	Hari ke-6
b.	Penentuan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.	Audit Pengujian	Hari ke-9

No.	Uraian Kegiatan	Jenis Kegiatan	Estimasi Waktu
c.	Penentuan keakurasian penghitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif	Audit Pengujian	Hari ke-9
d.	Penelusuran transaksi penerimaan sumbangan dalam bentuk uang ke bukti pendukungnya, serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut	Audit Pengujian	Hari ke-9
e.	Pengujian atas sumbangan yang diterima dalam bentuk barang, dan/atau jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku.	Audit Perencanaan dan Pengujian	Hari ke-9
f.	Jika ada penyumbang yang anonim atau tidak termasuk dalam daftar penyumbang, tanyakan kepada Pasangan Calon dan minta pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang tersebut beserta alasan tidak dimasukkannya dalam daftar penyumbang.	Audit Pengujian	Hari ke-6
g.	Konfirmasi secara tertulis melalui surat dan/atau secara langsung tatap muka atau melalui media elektronik dengan beberapa penyumbang secara uji petik (sampling) bersama Pasangan Calon, tentang kebenaran jumlah sumbangannya dan tidak adanya unsur paksaan dalam pemberian sumbangan. Jika ada, tanyakan komitmen dari penyumbang yang belum dipenuhi.	Audit Perencanaan dan Pengujian	Hari ke-6
	Prosedur Uji Sumbangan yang dilarang		

No.	Uraian Kegiatan	Jenis Kegiatan	Estimasi Waktu
a.	Verifikasi terhadap sumbangan yang dilarang tersebut dengan bukti lapor ke KPU serta bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPNBP).	Audit Pengujian	Hari ke-9
b.	Pemeriksaan apakah terdapat sumbangan yang mengikat Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon.	Audit Pengujian	Hari ke-12 s.d Hari ke-13
c.	Konfirmasi dan dapatkan bukti setoran ke kas negara jika ditemukan sumbangan yang dilarang.	Audit Perencanaan dan Pengujian	Hari ke-12 s.d Hari ke-13
	Prosedur Uji Batasan Pengeluaran Dana Kampanye		
a.	Permintaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang pembatasan pengeluaran Dana Kampanye.	Audit Perencanaan	Hari ke-2
b.	Permintaan Keputusan mengenai standar biaya daerah.	Audit Perencanaan	Hari ke-2
c.	pengujian terhadap keberadaan dan penilaian bukti pendukung dari aktivitas pengeluaran Dana Kampanye	Audit Pengujian	Hari ke-12 s.d Hari ke-13
d.	Pengujian terhadap keberadaan dan penilaian bukti pendukung dari aktivitas pengeluaran Dana Kampanye. (b) Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.	Audit Pengujian	Hari ke-12 s.d Hari ke-13

No.	Uraian Kegiatan	Jenis Kegiatan	Estimasi Waktu
e.	Pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk barang/jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan nilai berdasarkan nilai wajar yang berlaku pada saat transaksi tersebut dilakukan.	Audit Pengujian	Hari ke-12 s.d Hari ke-13
f.	Pemeriksaan berdasarkan uji petik (<i>sampling</i>) terhadap kelengkapan dan kesahihan bukti pengeluaran kas serta kebenaran keterjadian transaksi pengeluaran kas.	Audit Pengujian	Hari ke-12 s.d Hari ke-13
g.	Transaksi pengeluaran lebih dari 30 (tiga puluh) Transaksi, maka Auditor melakukan perhitungan 30+10% (tiga puluh ditambah sepuluh persen dari sisa transaksi).	Audit Pengujian	Hari ke-12 s.d Hari ke-13
h.	Pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas ibadah dan fasilitas negara, seperti pembelian bahan bakar untuk kendaraan dinas milik negara, termasuk BUMN/D, pemerintah pusat dan daerah.	Audit Pengujian	Hari ke-12 s.d Hari ke-13
i.	Inspeksi secara langsung melalui tatap muka atau melalui media elektronik terhadap aset tetap dan cocokan dengan catatan yang diselenggarakan oleh Calon Gubernur, Wakil Gubernur/Bupati, Wakil Bupati/Walikota, Wakil Walikota .	Audit Perencanaan dan Pengujian	Hari ke-12 s.d Hari ke-13
j.	Pemeriksaan atas pembayaran honorarium kepada Calon Gubernur, Wakil Gubernur/Bupati, Wakil Bupati/Walikota, Wakil Walikota dan periksa kepatuhannya terhadap kewajiban PPh atas honorarium tersebut (jika ada dalam tabel pengeluaran).	Audit Pengujian	Hari ke-12 s.d Hari ke-13
k.	Pemeriksaan apakah pengeluaran dana kampanye sesuai dengan tujuan kegiatan dan bandingkan anggaran/rencananya (jika ada).	Audit Pengujian	Hari ke-12 s.d Hari ke-13

No.	Uraian Kegiatan	Jenis Kegiatan	Estimasi Waktu
6	Penyelesaian		
a.	Organisasi KKP, review KKP, kecukupan bukti	Audit Penyelesaian	Hari ke-14 s.d Hari ke-15
b.	Memorandum Penyelesaian, Informasi lain	Audit Penyelesaian	Hari ke-14 s.d Hari ke-15
7	Pelaporan		
a.	Draft Laporan Audit Independen	Audit pelaporan	Hari ke-14 s.d Hari ke-15
b.	Pengkomunikasian draft LAI	Audit pelaporan	Hari ke-14 s.d Hari ke-15

3. Anggota Tim

Anggota tim minimal D.3 Akutansi dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun, diutamakan memiliki sertfikat pelatihan audit laporan dana kampanye.

Hari kerja Anggota Tim untuk audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bpati Sumba Tengah yaitu Pasangn Calon ... adalah selama 15 (lima belas) hari dengan jam kerja selama 8 (delapan) jam, sehingga total jam kerja anggota tim untuk audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon adalah 240 (dua ratus empat puluh) jam.

No.	Uraian Kegiatan	Jenis Kegiatan	Estimasi Waktu
1.	PENERIMAAN LAPORAN DAN SOSIALISASI		
	Penerimaan dan percermatan Laporan audit dana kampanye		Hari ke 1
	Sosialisasi regulasi terkait dana kampanye		

No.	Uraian Kegiatan	Jenis Kegiatan	Estimasi Waktu
2.	PERENCANAAN		
	Pemerolehan Pemahaman atas Persyaratan Kepatuhan Tertentu	Audit Pendahuluan	Hari ke 2
	Persiapan tim dan jadwal	Audit Pendahuluan	Hari ke 2
3.	REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE (RKDK)		
	Pembukaan		
a.	Pemeriksaan kesesuaian kepemilikan RKDK dengan cara membandingkan nama pemilik RKDK antara informasi yang tercantum dalam buku rekening atau rekening koran dengan Pasangan Calon.	Audit Pengujian	Hari ke-3 s.d Hari ke-6
b.	Pemeriksaan kesesuaian status bank tempat pembukaan RKDK, apakah telah sesuai dengan ketentuan.	Audit Perencanaan dan Pengujian	Hari ke-3 s.d Hari ke-6
c.	Pemeriksaan kesesuaian bank tempat pembukaan RKDK dengan ketentuan dalam Peraturan KPU yaitu Bank mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.	Audit Perencanaan dan Pengujian	Hari ke-3 s.d Hari ke-6
d.	Pemeriksaan kesesuaian tanggal pembukaan RKDK dengan ketentuan yang berlaku, yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.	Audit Perencanaan dan Pengujian	Hari ke-3 s.d Hari ke-6
e.	Pemeriksaan apakah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon Perseorangan membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Peraturan KPU	Audit Perencanaan dan Pengujian	Hari ke-3 s.d Hari ke-6
f.	Pemeriksaan apakah pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU	Audit Perencanaan dan Pengujian	Hari ke-3 s.d Hari ke-6

No.	Uraian Kegiatan	Jenis Kegiatan	Estimasi Waktu
	Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota		
	Pengelolaan		
a.	Pemeriksaan kesesuaian data pengelola RKDK dan surat pernyataan penunjukan oleh Pasangan Calon.	Audit Perencanaan dan Pengujian	Hari ke-3 s.d Hari ke-6
b.	Pemeriksaan apakah penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.	Audit Perencanaan dan Pengujian	Hari ke-3 s.d Hari ke-6
c.	Pemeriksaan apakah RKDK Pasangan Calon ditarik dan/atau dilakukan penggantian.	Audit Pengujian	Hari ke-3 s.d Hari ke-6
d.	Pemeriksaan sumber penerimaan dalam bentuk uang dengan rekening koran RKDK.	Audit Pengujian	Hari ke-3 s.d Hari ke-6
	Penutupan		
a.	Pemeriksaan kesesuaian status penutupan RKDK pada bank umum tempat membuka RKDK .	Audit Pengujian	Hari ke-3 s.d Hari ke-6
b.	Periksa apakah Pasangan Calon menyampaikan surat pernyataan penutupan RKDK dari Bank Umum kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota	Audit Pengujian	Hari ke-3 s.d Hari ke-6
c.	Pemeriksaan seluruh bukti dan kesesuaian periode penutupan RKDK.	Audit Perencanaan dan Pengujian	Hari ke-3 s.d Hari ke-6
3	LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK)		
	Muatan Informasi		

No.	Uraian Kegiatan	Jenis Kegiatan	Estimasi Waktu
a.	Pemeriksaan kesesuaian isi LADK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan.	Audit Perencanaan dan Pengujian	Hari ke-3 s.d Hari ke-6
b.	Verifikasi terhadap saldo awal atau saldo pembukaan untuk memastikan kesesuaian dengan sumber perolehan, serta tidak melanggar ketentuan mengenai Dana Kampanye.	Audit Perencanaan dan Pengujian	Hari ke-3 s.d Hari ke-6
c.	Penghitungan kembali terhadap rincian penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum periode LADK (jika ada) dan lakukan verifikasi terhadap bukti pendukung.	Audit Pengujian	Hari ke-3 s.d Hari ke-6
d.	Rekonsiliasi saldo dana kampanye antara LADK dan RKDK.	Audit Pengujian	Hari ke-3 s.d Hari ke-6
e.	Verifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daftar penerimaan sumbangan.	Audit Pengujian	Hari ke-3 s.d Hari ke-6
f.	Konfirmasi kepada pihak penyumbang sesuai dengan kelompok dan jenisnya		
g.	Pembahasan dengan Calon Gubernur, Wakil Gubernur/Bupati, Wakil Bupati/Walikota, Wakil Walikota tentang temuan kelemahan dan kekurangan prosedur pengeluaran Dana Kampanye.	Audit Perencanaan dan Pengujian	Hari ke-3 s.d Hari ke-6
	Periode Pembukuan		
a.	Pemeriksaan kesesuaian periode pembukuan dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait telah sesuai dengan ketentuan.	Audit Pengujian	Hari ke-3 s.d Hari ke-6

No.	Uraian Kegiatan	Jenis Kegiatan	Estimasi Waktu
b.	Pemeriksaan kesesuaian administratif LADK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan.	Audit Pengujian	Hari ke-3 s.d Hari ke-6
	Kelengkapan dan Penyampaian Laporan		
a.	Mendapatkan LADK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota atau melalui sikadeka, seperti yang tercantum dalam tanda terima Penyerahan LADK.	Audit Perencanaan dan Pengujian	Hari ke-3 s.d Hari ke-6
b.	Pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LADK yang diserahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.	Audit Pengujian	Hari ke-3 s.d Hari ke-6
c.	Pemeriksaan kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LADK yaitu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Audit Perencanaan dan Pengujian	Hari ke-3 s.d Hari ke-6
d.	Pemeriksaan kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LADK yaitu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat	Audit Perencanaan, Pengujian dan Penyelesaian	Hari ke-3 s.d Hari ke-6
e.	Pemeriksaan kelengkapan formulir dan bukti-bukti pendukung.	Audit Perencanaan, Pengujian dan Penyelesaian	Hari ke-3 s.d Hari ke-6
4	LAPORAN PEMBERI SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK)		
	Muatan Informasi		

No.	Uraian Kegiatan	Jenis Kegiatan	Estimasi Waktu
a.	Pemeriksaan kesesuaian isi LPSDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan, seperti daftar penerimaan sumbangan yang berasal dari Perseorangan dan Badan Hukum Swasta.	Audit Perencanaan dan Pengujian	Hari ke-7 s.d Hari ke-9
b.	Konfirmasi kepada pihak penyumbang sesuai dengan kelompok dan jenisnya (lihat PKPU 14 Tahun 2024 Pasal 7).	Audit Perencanaan, Pengujian dan Penyelesaian	Hari ke-7 s.d Hari ke-9
	Kelengkapan dan Penyampaian Laporan		
a.	uji pisah batas (<i>cut-off test</i>) terhadap penerimaan sumbangan dana kampanye.	Audit Pengujian	Hari ke-7 s.d Hari ke-9
b.	Mendapatkan LPSDK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota atau melalui Sikadeka, seperti yang tercantum dalam tanda terima Penyerahan LPSDK.	Audit Pengujian	Hari ke-7 s.d Hari ke-9
c.	Pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LPSDK dan yang diserahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.	Audit Pengujian	Hari ke-7 s.d Hari ke-9
d.	Pemeriksaan kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPSDK yaitu paling lambat 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LPSDK, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Audit Perencanaan dan Pengujian	Hari ke-7 s.d Hari ke-9

No.	Uraian Kegiatan	Jenis Kegiatan	Estimasi Waktu
e.	Pemeriksaan kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPSDK yaitu paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat	Audit Pengujian	Hari ke-7 s.d Hari ke-9
f.	Pemeriksaan kelengkapan formulir dan bukti-bukti pendukung	Audit Pengujian	Hari ke-7 s.d Hari ke-9
5	LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK)		
	Muatan Informasi		
a.	Pemeriksaan kesesuaian isi LPPDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan termasuk Asersi Pasangan Calon .	Audit Perencanaan dan Pengujian	Hari ke-10 s.d Hari ke-13
b.	Penghitungan kembali terhadap rincian penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh, dan Auditor melakukan verifikasi terhadap bukti pendukung.	Audit Pengujian	Hari ke-10 s.d Hari ke-13
c.	Verifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daftar penerimaan sumbangan.	Audit Pengujian	Hari ke-10 s.d Hari ke-13
d.	Rekonsiliasi saldo dana kampanye pada RKDK saat penutupan pembukuan LPPDK.	Audit Pengujian	Hari ke-10 s.d Hari ke-13
e.	Konfirmasi kepada pihak penyumbang sesuai dengan kelompoknya dan jenisnya (lihat PKPU 14 Tahun 2024 Pasal 7).	Audit Perencanaan dan Pengujian	Hari ke-10 s.d Hari ke-13
	Pembukuan		
a.	Pemeriksaan kesesuaian kesesuaian periode pembukuan LPPDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye	Audit Perencanaan dan Pengujian	Hari ke-10 s.d Hari ke-13

No.	Uraian Kegiatan	Jenis Kegiatan	Estimasi Waktu
	pada formulir yang terkait telah sesuai dengan ketentuan.		
b.	Uji pisah batas (<i>cut-off test</i>) terhadap penerimaan sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan.	Audit Pengujian	Hari ke-10 s.d Hari ke-13
	Kelengkapan dan Penyampaian Laporan		
a.	Mendapatkan LPPDK beserta dokumen pendukung Calon Gubernur, Wakil Gubernur/Bupati, Wakil Bupati/Walikota, Wakil Walikota dari Sikadeka, seperti yang tercantum dalam tanda terima penyerahan LPPDK.	Audit Pengujian	Hari ke-10 s.d Hari ke-13
b.	Pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung LPPDK yang diserahkan termasuk RKDK dan LADK.	Audit Pengujian	Hari ke-10 s.d Hari ke-13
c.	Pemastian kesesuaian waktu penerimaan/penyerahan LPPDK termasuk RKDK, LADK dan LPSDK dengan tanda terima laporan dan berita acara penerimaan laporan tidak melebihi tenggat waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan, yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Audit Perencanaan, Pengujian dan Penyelesaian	Hari ke-10 s.d Hari ke-13
d.	Konfirmasi kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terhadap Pasangan Calon yang terdapat perbaikan LPPDK	Audit Pengujian	Hari ke-10 s.d Hari ke-13

No.	Uraian Kegiatan	Jenis Kegiatan	Estimasi Waktu
	Pemeriksaan kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPPDK yaitu paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat	Audit Pengujian	Hari ke-10 s.d Hari ke-13
e.	Pemeriksaan kelengkapan formulir dan bukti-bukti pendukung	Audit Pengujian	Hari ke-10 s.d Hari ke-13
	Prosedur Uji Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang		
a.	Pemeriksaan kesesuaian sumber dan bentuk penerimaan dana kampanye dalam daftar penerimaan sumbangan dengan ketentuan terkait penerimaan dana kampanye.	Audit Pengujian	Hari ke-7 s.d Hari ke-9
b.	Pemeriksaan kelengkapan identitas penyumbang serta dokumen pendukung sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan.	Audit Pengujian	Hari ke-7 s.d Hari ke-9
c.	Konfirmasi kepada penyumbang untuk memastikan keberadaan penyumbang dan keakurasian sumbangan.	Audit Perencanaan dan Pengujian	Hari ke-7 s.d Hari ke-9
d.	Pemeriksaan kesesuaian penerimaan sumbangan dana kampanye yang bersumber dari dari Pasangan Calon dengan Laporan Harta Kekayaan Pasangan Calon (LHKPN). Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka lakukan konfirmasi.	Audit Perencanaan dan Pengujian	Hari ke-7 s.d Hari ke-9

No.	Uraian Kegiatan	Jenis Kegiatan	Estimasi Waktu
e.	Pemeriksaan kesesuaian penerimaan sumbangan dana kampanye yang bersumber dari wajib pajak Pasangan Calon dengan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Pasangan Calon. Jika ditemukan ketidaksesuaian maka lakukan konfirmasi dan didokumentasikan	Audit Perencanaan dan Pengujian	Hari ke-7 s.d Hari ke-9
	Prosedur Uji Pencatatan Penerimaan Sumbangan		
b.	Penentuan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.	Audit Pengujian	Hari ke-7 s.d Hari ke-9
c.	Penentuan keakurasian penghitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif	Audit Pengujian	Hari ke-7 s.d Hari ke-9
d.	Penelusuran transaksi penerimaan sumbangan dalam bentuk uang ke bukti pendukungnya, serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut	Audit Pengujian	Hari ke-7 s.d Hari ke-9
e.	Pengujian atas sumbangan yang diterima dalam bentuk barang, dan/atau jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku.	Audit Perencanaan dan Pengujian	Hari ke-7 s.d Hari ke-9

No.	Uraian Kegiatan	Jenis Kegiatan	Estimasi Waktu
f.	Jika ada penyumbang yang anonim atau tidak termasuk dalam daftar penyumbang, tanyakan kepada Pasangan Calon dan minta pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang tersebut beserta alasan tidak dimasukkannya dalam daftar penyumbang.	Audit Pengujian	Hari ke-6
g.	Konfirmasi secara tertulis melalui surat dan/atau secara langsung tatap muka atau melalui media elektronik dengan beberapa penyumbang secara uji petik (sampling) bersama Pasangan Calon, tentang kebenaran jumlah sumbangannya dan tidak adanya unsur paksaan dalam pemberian sumbangan. Jika ada, tanyakan komitmen dari penyumbang yang belum dipenuhi.	Audit Perencanaan dan Pengujian	Hari ke-6
h.	Pemeriksaan apakah Calon Gubernur, Wakil Gubernur/Bupati, Wakil Bupati/Walikota, Wakil Walikota menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing.	Audit Pengujian	Hari ke-6
i.	Pemeriksaan apakah sumbangan natura atau jasa fasilitas dengan catatan penerimaannya dan dicatat sebesar harga pasarnya, termasuk peminjaman kendaraan/fasilitas lain perorangan atau patau badan hukum swasta.	Audit Pengujian	Hari ke-6
	Prosedur Uji Batasan/ Kesesuaian Sumbangan		
a.	Pengujian terhadap penerimaan sumbangan untuk memastikan kesesuaian terhadap batasan maksimum sumbangan yang diperbolehkan sesuai dengan klasifikasi/sumber penyumbang.	Audit Pengujian	Hari ke-7 s.d Hari ke-9

No.	Uraian Kegiatan	Jenis Kegiatan	Estimasi Waktu
b.	Perhitungan kembali terhadap akumulasi penerimaan sumbangan dari masing-masing penyumbang dari keseluruhan periode laporan.	Audit Pengujian	Hari ke-7 s.d Hari ke-9
c.	Pengujian terhadap pembelian barang atau jasa, apakah terdapat diskon yang melebihi batas kewajaran transaksi yang berlaku secara umum.	Audit Pengujian	Hari ke-7 s.d Hari ke-9
d.	Penelusuran keberadaan transaksi utang/pinjaman yang timbul akibat penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain dan lakukan verifikasi apakah utang sudah dibayar (jika belum dibayar maka telusuri keberadaannya dalam daftar penerimaan sumbangan dan uji kesesuaiannya dengan ketentuan batasan sumbangan).	Audit Perencanaan dan Pengujian	Hari ke-7 s.d Hari ke-9
	Prosedur Uji Sumbangan yang dilarang		
a.	Mendapatkan atau membuat daftar sumbangan yang dilarang sesuai ketentuan berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap Penerimaan sumbangan.	Audit Pengujian	Hari ke-9
b.	Verifikasi terhadap sumbangan yang dilarang tersebut dengan bukti lapor ke KPU serta bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPNBP).	Audit Pengujian	Hari ke-10 s.d Hari ke-13

No.	Uraian Kegiatan	Jenis Kegiatan	Estimasi Waktu
c.	Pemeriksaan apakah apakah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon menerima sumbangan dana kampanye dari pihak yang dilarang.	Audit Pengujian	Hari ke-7 s.d Hari ke-9
d.	Pemeriksaan apakah terdapat sumbangan yang mengikat Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon.	Audit Pengujian	Hari ke-10 s.d Hari ke-13
e.	Menghitung besar sumbangan untuk setiap pemberi dana untuk menilai apakah secara keseluruhan jumlahnya tidak melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Audit Pengujian	Hari ke-10 s.d Hari ke-13
f.	Konfirmasi dan dapatkan bukti setoran ke kas negara jika ditemukan sumbangan yang dilarang.	Audit Perencanaan dan Pengujian	Hari ke-10 s.d Hari ke-13
	Prosedur Uji Batasan Pengeluaran Dana Kampanye		
a.	Pemeriksaan kesesuaian klasifikasi pengeluaran dana dengan klasifikasi penggunaan sesuai aktivitas.	Audit Pengujian	Hari ke-10 s.d Hari ke-13
b.	Penentuan keakurasian matematis dengan cara melakukan penghitungan kembali.	Audit Pengujian	Hari ke-10 s.d Hari ke-13
c.	Penelusuran transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke RKDK.	Audit Pengujian	Hari ke-10 s.d Hari ke-13

No.	Uraian Kegiatan	Jenis Kegiatan	Estimasi Waktu
d.	pengujian terhadap keberadaan dan penilaian bukti pendukung dari aktivitas pengeluaran Dana Kampanye	Audit Pengujian	Hari ke-10 s.d Hari ke-13
e.	Pengujian terhadap keberadaan dan penilaian bukti pendukung dari aktivitas pengeluaran Dana Kampanye. (b) Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.	Audit Pengujian	Hari ke-10 s.d Hari ke-13
f.	Pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk barang/jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan nilai berdasarkan nilai wajar yang berlaku pada saat transaksi tersebut dilakukan.	Audit Pengujian	Hari ke-10 s.d Hari ke-13
g.	Pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye untuk memastikan tidak ada yang digunakan untuk membiayai saksi.	Audit Pengujian	Hari ke-10 s.d Hari ke-13
h.	Pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye untuk memastikan tidak ada yang melebihi pembatasan pengeluaran yang telah ditetapkan dalam Keputusan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota setempat	Audit Pengujian	Hari ke-10 s.d Hari ke-13
i.	Pemeriksaan berdasarkan uji petik (<i>sampling</i>) terhadap kelengkapan dan kesahihan bukti pengeluaran kas serta kebenaran keterjadian transaksi pengeluaran kas.	Audit Pengujian	Hari ke-10 s.d Hari ke-13
j.	Transaksi pengeluaran lebih dari 30 (tiga puluh) Transaksi, maka Auditor melakukan perhitungan 30+10% (tiga puluh ditambah sepuluh persen dari sisa transaksi).	Audit Pengujian	Hari ke-10 s.d Hari ke-13

No.	Uraian Kegiatan	Jenis Kegiatan	Estimasi Waktu
k.	Pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dalam bisnis yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.	Audit Pengujian	Hari ke-10 s.d Hari ke-13
l.	Pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas ibadah dan fasilitas negara, seperti pembelian bahan bakar untuk kendaraan dinas milik negara, termasuk BUMN/D, pemerintah pusat dan daerah.	Audit Pengujian	Hari ke-10 s.d Hari ke-13
m.	Inspeksi secara langsung melalui tatap muka atau melalui media elektronik terhadap aset tetap dan cocokan dengan catatan yang diselenggarakan oleh Calon Gubernur, Wakil Gubernur/Bupati, Wakil Bupati/Walikota, Wakil Walikota .	Audit Perencanaan dan Pengujian	Hari ke-10 s.d Hari ke-13
n.	Pemeriksaan atas pembayaran honorarium kepada Calon Gubernur, Wakil Gubernur/Bupati, Wakil Bupati/Walikota, Wakil Walikota dan periksa kepatuhannya terhadap kewajiban PPh atas honorarium tersebut (jika ada dalam tabel pengeluaran).	Audit Pengujian	Hari ke-10 s.d Hari ke-13
o.	Pemeriksaan apakah pengeluaran dana kampanye sesuai dengan tujuan kegiatan dan bandingkan anggaran/rencananya (jika ada).	Audit Pengujian	Hari ke-10 s.d Hari ke-13
p.	pemeriksaan apakah jumlah pengeluaran dana kampanye melebihi batasan yang ditentukan dalam keputusan pembatasan pengeluaran dana kampanye yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	Audit Pengujian	Hari ke-10 s.d Hari ke-13
	Penyelesaian dan Pelaporan		
a.	Penyelesaian riview hasil audit dan finalisasi pelaporan		Hari ke-14 s.d Hari ke-15

No.	Uraian Kegiatan	Jenis Kegiatan	Estimasi Waktu
b.	Penyampaian laporan hasil audit		Hari ke-15

Disamping persyaratan kualifikasi tersebut diatas Akuntan Publik dan Tim Audit juga memenuhi kriteria terkait yang tercantum dalam angka II huruf E dibawah ini.

Laporan Dana Kampanye dari Pasangan Calon Bupti dan Wakil Bupati Sumba Tengah yaitu Paasngan Calon yang akan dilakukan audit terdiri dari Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) beserta lampirannya seperti bukti penerimaan, bukti pengeluaran, surat pernyataan penyumbang buku rekening khusus dana kampanye, rekening koran dan dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam audit. Apabila terdapat Pasangan Calon tidak menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), maka KPU akan menyampaikan LADK dan LPSDK Pasangan Calon yang bersangkutan kepada KAP untuk dilakukan audit.

C. KELUARAN

- 1. Pelaporan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye
 - a. Perumusan Suatu Kesimpulan Asurans

Akuntan Publik dan tim audit harus mengevaluasi kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh untuk mendukung kesimpulan yang dinyatakan dalam laporan asurans. Dalam mengambil kesimpulan, Akuntan Publik dan tim audit harus mempertimbangkan seluruh bukti yang relevan yang diperoleh, terlepas apakah bukti tersebut mendukung atau bertentangan dengan Asersi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

Hal-hal yang perlu diperhatikan Akuntan Publik dan tim audit dalam mengambil kesimpulan adalah membuat suatu laporan asurans tertulis dan berisi suatu pernyataan yang jelas

tentang kesimpulan Akuntan Publik dan tim audit atas informasi hal pokok.

Opini atau kesimpulan bergantung pada hasil evaluasi Akuntan Publik dan tim audit apakah Asersi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah mematuhi sesuai persyaratan dalam semua hal yang material. Akuntan Publik dan tim audit harus mempertimbangkan:

- 1) sifat dan frekuensi ketidakpatuhan yang diidentifikasi; dan
- 2) efek ketidakpatuhan yang ditemukan, apakah ketidakpatuhan semacam itu material dibandingkan dengan sifat persyaratan kepatuhan.

Akuntan Publik dan tim audit juga harus mempertimbangkan adanya pengaruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal pelaporan hingga tanggal laporan asurans terhadap informasi hal pokok dan laporan asurans. Pertimbangan atas peristiwa tersebut bergantung pada potensi apakah peristiwa tersebut dapat mempengaruhi informasi hal pokok dan ketepatan kesimpulan Akuntan Publik dan tim audit.

b. Isi Laporan Asurans

Laporan asurans harus tertulis dan berisi suatu pernyataan yang jelas tentang kesimpulan Akuntan Publik dan tim audit atas informasi hal pokok. Walaupun secara khusus SPA 3000 (Revisi 2022) tidak mengharuskan format yang terstandarisasi untuk pelaporan atas seluruh perikatan asurans, namun laporan asurans harus berisi unsur-unsur pokok di bawah ini:

- 1) suatu judul yang secara jelas mengindikasikan bahwa laporan tersebut merupakan suatu laporan asurans independen;
- 2) suatu pihak yang dituju;
- 3) suatu identifikasi atau deskripsi tentang tingkat keyakinan yang diperoleh Akuntan Publik dan tim audit, informasi hal pokok dan, jika relevan, hal pokok pendasar;
- 4) pengidentifikasian kriteria yang berlaku;
- 5) jika relevan, suatu deskripsi tentang keterbatasan inheren yang signifikan yang berkaitan dengan pengukuran atau

pengevaluasian atas hal pokok pendasar dibandingkan dengan kriteria yang berlaku;

- 6) ketika kriteria yang berlaku dirancang untuk tujuan spesifik, suatu pernyataan yang mengingatkan pembaca akan fakta ini dan bahwa, sebagai akibatnya, informasi hal pokok dapat tidak sesuai untuk tujuan lain;
- 7) suatu pernyataan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab dan pengukur atau pengevaluasi jika berbeda, serta untuk mendeskripsikan tanggung jawab pihak tersebut dan tanggung jawab Akuntan Publik dan tim audit;
- 8) suatu pernyataan bahwa perikatan dilaksanakan sesuai dengan spa 3000 (Revisi 2022);
- 9) Suatu pernyataan bahwa KAP dari Akuntan Publik dan tim audit tersebut menerapkan SPM 1, atau ketentuan profesional lainnya, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, yang setidaknya setara dengan SPM 1;
- 10) suatu pernyataan bahwa Akuntan Publik dan tim audit mematuhi independensi dan ketentuan etika lainnya yang relevan, atau ketentuan profesional lainnya, atau ketentuan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang setidaknya setara dengan kode etik yang relevan terkait perikatan asurans;
- 11) kesimpulan Akuntan Publik dan tim audit:
 - a) jika relevan, kesimpulan harus menginformasikan pengguna yang dituju tentang konteks di mana kesimpulan Akuntan Publik dan tim audit harus dibaca.
 - b) dalam suatu perikatan keyakinan memadai, kesimpulan harus dinyatakan dalam suatu bentuk positif.
 - c) kesimpulan dalam (b) harus diungkapkan dengan menggunakan kata-kata yang tepat untuk hal pokok pendasar dan kriteria yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi perikatan dan harus diungkapkan dalam bentuk:
 - (1) hal pokok pendasar dan kriteria yang berlaku;
 - (2) informasi hal pokok dan kriteria yang berlaku; atau

- (3) suatu pernyataan yang dibuat oleh pihak atau para pihak yang tepat
 - d) ketika Akuntan Publik dan tim audit menyatakan suatu kesimpulan ketidakpatuhan, laporan asurans harus berisi:
 - (1) suatu seksi yang menyediakan suatu deskripsi atas hal yang menyebabkan ketidakpatuhan; dan
 - (2) suatu seksi yang berisi kesimpulan ketidakpatuhan Akuntan Publik dan tim audit.
 - 12) tanda tangan Akuntan Publik dan tim audit;
 - 13) tanggal laporan asurans. Laporan asurans harus diberi tanggal tidak lebih awal dari tanggal ketika Akuntan Publik dan tim audit telah memperoleh bukti yang menjadi basis kesimpulan Akuntan Publik dan tim audit, termasuk bukti bahwa pihak-pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas informasi hal pokok; dan
 - 14) lokasi tempat Akuntan Publik dan tim audit berpraktik..
- c. Sistematika Laporan Hasil Audit
- Laporan hasil audit disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- 1) Laporan I
 - a) Surat Pernyataan Kepatuhan Pasangan Calon;
 - b) Asersi Pasangan Calon;
 - c) Surat Pernyataan Independensi KAP;
 - d) Surat Pernyataan Independensi AP;
 - e) Laporan Asurans Independen;
 - f) Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon;
 - g) Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP; dan
 - h) Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan.
 - 2) Laporan II
 - a) Ringkasan Kertas Kerja Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon sesuai formulir yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan KPU Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan

Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- b) Rincian kertas kerja dalam bentuk excel yang memuat detail pekerjaan Akuntan Publik dan Tim Audit.
- d. Dokumen Hasil Audit

Dokumen Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah yaitu Pasangan Calon ... oleh Kantor Akuntan Publik diserahkan kepada KPU Kabupaten Sumba Tengah dalam bentuk soft copy yang diunggah melalui Sikadeka dan dalam bentuk hard copy sebanyak 2 (dua) rangkap.

D. PERALATAN, MATERIAL, PERSONEL, DAN FASILITAS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Kantor Akuntan Publik, Pejabat Pembuat Komitmen tidak memberikan fasilitas peralatan, material, personel, dan fasilitas lainnya.

E. KRITERIA PENYEDIA

1. KAP yang dapat mengikuti pengadaan jasa Audit Dana Kampanye harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki surat izin usaha KAP dari Menteri Keuangan Republik Indonesia;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KAP;
 - c. telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH);
 - d. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Peserta Pemilu atau Pasangan Calon Perseorangan; dan
 - e. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII dan Lampiran XVIII Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024; dan
 - f. memiliki sumber daya manusia yang cukup sesuai dengan jumlah paket yang diminati (Akuntan Publik sebagai partner in charge

(rekan perikatan), ketua tim sebagai koordinator di lapangan, dan anggota tim sebagai pelaksana prosedur audit).

2. Akuntan Publik dan tim audit pada KAP yang akan mengaudit Dana Kampanye harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki surat izin Akuntan Publik dari Menteri Keuangan Republik Indonesia;
- b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. terdaftar di Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- d. bukan merupakan anggota dari Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pasangan Calon;
- e. tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara;
- f. tidak sedang dikenai sanksi oleh regulator (lembaga kebijakan pengadaan pemerintah) dan/atau Asosiasi;
- g. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Peserta Pemilu atau Pasangan Calon Perseorangan;
- h. struktur tim audit paling sedikit terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) orang Akuntan Publik sebagai partner in charge, yang bertugas menandatangani laporan hasil audit;
 - 2) 1 (satu) orang ketua tim, yang bertugas sebagai koordinator harian di lapangan; dan
 - 3) 2 (dua) orang anggota tim, yang bertugas untuk melaksanakan prosedur audit.
- i. tim audit yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam huruf h, wajib memiliki pengalaman kerja audit pada KAP, dan pendidikan minimal:
 - 1) ketua tim: 2 (dua) tahun, S1 Akuntansi; dan
 - 2) anggota tim: 1 (satu) tahun, D3 Akuntansi.
- j. Akuntan Publik, ketua tim, dan anggota tim diutamakan telah mengikuti memiliki pelatihan sertifikasi audit Dana Kampanye Pemilihan Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi Akuntan Publik yang masih berlaku;

- k. KAP wajib menyampaikan surat pernyataan kemampuan kerja yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Akuntan Publik sesuai jumlah personel dalam tim perikatan dalam mengambil paket jasa audit dengan mempertimbangkan struktur minimal tim audit pada huruf h menggunakan format SURAT PERNYATAAN KEMAMPUAN KERJA KAP;
 - l. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf k, disampaikan pada saat pengadaan jasa audit Dana Kampanye;
 - m. surat tugas dari KAP kepada Akuntan Publik yang ditugaskan mengaudit Laporan Dana Kampanye;
 - n. Akuntan Publik yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada huruf m wajib memiliki Kartu Anggota IAPI yang masih berlaku
 - o. Akuntan Publik yang ditugaskan untuk melakukan audit sebagaimana dimaksud pada huruf m, wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi Peraturan Komisi yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; dan
 - p. Akuntan Publik yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada huruf n, bertanggung jawab atas laporan hasil audit.
3. KAP perorangan yang hanya memiliki 1 (satu) orang Akuntan Publik wajib melakukan kerja sama dengan KAP lainnya, dengan ketentuan:
- a) ditujukan untuk pengalihan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan apabila Akuntan Publik meninggal dunia, izin Akuntan Publik dibekukan, atau izin Akuntan Publik dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) membuat surat perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
 - c) KAP lainnya memiliki paling sedikit 1 (satu) Akuntan Publik yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye;
 - d) KAP lainnya menggantikan KAP apabila Akuntan Publik meninggal dunia, izin Akuntan Publik dibekukan, atau izin Akuntan Publik dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e) KAP lainnya tidak dapat mengikuti seleksi KAP untuk melakukan audit Dana Kampanye di wilayah yang sama.
- 4. Penggantian KAP dilakukan pada tahap setelah KAP ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi sampai dengan sebelum laporan hasil audit ditandatangani.
- 5. KAP dapat melakukan audit laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu paling banyak sesuai kemampuan Akuntan Publik dalam mengambil paket audit berdasarkan perhitungan minimal persyaratan struktur tim audit dan jumlah personel yang dimiliki.

F. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, Kantor Akuntan Publik menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah yaitu Pasangan Calon diterima dari KPU Kabupaten Sumba Tengah.

G. PERSIAPAN, PEMILIHAN KAP & PELAKSANAAN AUDIT

Seluruh rangkaian kegiatan Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik dengan waktu pelaksanaan kegiatan dijadwalkan dari bulan Oktober–Desember 2024, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

NO	KEGIATAN	Oktober					November				Desember			
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	I	II	III	IV
A	PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PEMILIHAN													
1.	Persiapan Dokumen Pemilihan													
2.	Permintaan Penawaran													
3.	Penyampaian Penawaran													
4.	Evaluasi dan Negosiasi Penawaran													
5.	Penunjukan Penyedia													
B	PELAKSANAAN KONTRAK													
1.	Penandatanganan Kontrak													
2.	Penyerahan Laporan Dana Kampanye Kepada KAP													
3.	Pekerjaan Audit													
4	Penyerahan Hasil Pekerjaan Audit													

H. DAFTAR KUALITAS DAN HARGA

Perkiraan Biaya (RAB) Audit Laporan Dana Kampanye Dana Kampanye Pasangan Calon Bupti dan Wakil BUpati Sumba Tengah Yaitu Pasangan Calon ... sebesar Rp (..... rupiah) termasuk PPN 11%. Perhitungan biaya imbal jasa audit mengacu pada Peraturan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Panduan Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan untuk wilayah di luar Jabodetabek.

sebagai bahan referensi penentuan perkiraan biaya pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik mempertimbangkan tim kerja, personel dan biaya non personel.

Biaya Non-Personel berupa:

1. ATK berupa perlengkapan yang digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas administratif atau operasional untuk kegiatan audit dana kampanye

2. Pencetakan Laporan untuk mencetak laporan hasil audit berupa laporan I dan II sebanyak 2 rangkap
3. Transportasi dan Akomodasi diberikan dalam rangka:
 - a. Menghadiri kegiatan sosialisasi regulasi terkait dana kampanye di Kantor KPU Kabupaten Sumba Tengah untuk 0 (satu) orang yaitu Akuntan Publik, Ketua Tim atau Anggota Tim selama 0 hari;
 - b. Melakukan prosedur audit di Kabupaten Sumba Tengah untuk 1 (satu) orang yaitu Akuntan Publik/Ketua Tim dan/atau Anggota Tim; dan
 - c. Menyampaikan hasil audit dana kampanye dalam bentuk hard copy kepada KPU Kabupaten Sumba Tengah untuk untuk 1 (satu) orang yaitu Ketua Tim/anggota tim selama 0 hari.

Akomodasi berupa penginapan diberikan dengan pagu anggaran setingkat eselon III untuk Akuntan Publik dan setingkat eselon IV ke bawah untuk Ketua Tim dan Anggota Tim.

Untuk transportasi diberikan berdasarkan standar biaya masukan tahun 2024 dan standar biaya daerah.

BIAYA PERSONIL							
TIM KERJA	JUMLAH PERSONIL	BIAYA per JAM	HARI KERJA	JAM KERJA/ HARI	TOTAL JAM KERJA	JUMLAH	
AP	1	Rp	3	3	3 x 3 = 9	Rp	
KETUA TIM	1	Rp	8	4	8 x 4 = 32	Rp	
ANGGOTA TIM	2	Rp	15	8	15 x 8 = 120	Rp	
						JUMLAH	Rp
Biaya NON Personil							
NO	KETERANGAN					JUMLAH	
1	ATK					Rp	
2	Pencetakan Laporan					Rp	
3	Perjadin					Rp	
						JUMLAH	Rp
JUMLAH							Rp
PPN 11%							Rp
TOTAL							Rp

Imbal jasa Akuntan Publik mengacu pada Peraturan Pengurus Nomor 3 Tahun 2024 tentang Panduan Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan untuk wilayah di luar Jabodetabek.

IV. PEMBEBANAN ANGGARAN

kegiatan Pembiayaan Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah yaitu Pasangan Calon Tahun 2024 dibebankan pada Anggaran DIPA Hibah Pilkada KPU Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp,- (..... rupiah) untuk audit Laporan Dana Kampanye Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah yaitu Pasangan CalonTahun 2024.

V. PEMBAYARAN

Pembayaran Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik Audit Laporan Dana Kampanye dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100%. Dalam hal Pasangan Calon tidak menyampaikan LPPDK, maka hari dan jam kerja pada biaya personel dalam Daftar Kuantitas Harga dilakukan pengurangan sesuai hari dan jam kerja dalam uraian kegiatan Pemeriksaan LPPDK dan dilakukan addendum kontrak.

NO	URAIAN KEGIATAN	Hari Kerja Akuntan Publik	Pelaksanaan pekerjaan	Hari Kerja Ketua Tim	Pelaksanaan pekerjaan	Hari Kerja Anggota Tim	Pelaksanaan pekerjaan
1	Penerimaan Laporan Dan Sosialisasi			1 hari	Hari ke 1	1 hari	Hari ke 1
2	Perencanaan	1 hari	Hari ke 2	1 hari	Hari ke 2	1 hari	Hari ke 2
3	Pemeriksaan RKDK dan LADK			1 hari	Hari ke 6	4 hari	Hari ke 3 s.d 6
4	Pemeriksaan LPSDK			1 hari	Hari ke 9	3 hari	Hari ke 7 s.d 9
5	Pemeriksaan LPPDK			2 hari	Hari ke 12 & 13	4 hari	Hari ke 10 s.d 13
6	Penyelesaian dan Laporan	2 hari	Hari ke 14 & 15	2 hari	Hari ke 14 & 15	2 hari	Hari ke 14 & 15

NO	URAIAN KEGIATAN	Hari Kerja Akuntan Publik	Pelaksanaan pekerjaan	Hari Kerja Ketua Tim	Pelaksanaan pekerjaan	Hari Kerja Anggota Tim	Pelaksanaan pekerjaan
7	Penyampaian Hasil Audit						Hari ke 15

VI. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik untuk Audit tentang Panduan Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan untuk wilayah di luar Jabodetabek Tahun 2024 ini dibuat untuk dipergunakan sebagai acuan AKP dalam menyampaikan Proposal Teknik dan Proposal Biaya serta acuan bagi Kelompok Kerja Pemilihan dan Tim Teknis dalam melakukan evaluasi atas proposal dari KAP.

Waibakul, 20 November 2024

Pejabat Pembuat Komitmen
KPU Kabupaten Sumba Tengah



Kh. Umbu Tamu Hawu
NIP. 197105222001121003